

**ANALISIS PENGELOLAAN DANA DESA
(Studi Kasus Pada Desa-desa Selingkungan Kecamatan Lubuk Alung
Kabupaten Padang Pariaman)**

SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Pada
Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang*



Oleh:

KHALIDA SHUHA
14043117 / 2014

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
2018**

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

ANALISIS PENGELOLAAN DANA DESA

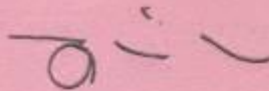
(Studi Kasus pada Desa-desa Selingkungan Kecamatan Lubuk Alung Kabupaten Padang Pariaman)

Nama : Khalida Shuha
NIM/TM : 14043117 / 2014
Jurusan : Akuntansi
Keahlian : Sektor Publik
Fakultas : Ekonomi

Padang, 26 April 2018

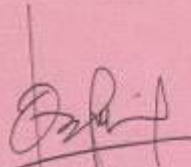
Disetujui Oleh:

Pembimbing I



Dr. Efrizal Svofyan, SE, M.Si, CA, Ak
NIP. 19580519 199001 1 001

Pembimbing II



Halmawati, SE, M.Si
NIP. 19740303 200812 2 001

Mengetahui,
Ketua Jurusan Akuntansi



Fefri Indra Arza, SE, M.Sc, Ak
NIP. 19730213 199903 1 003

HALAMAN PENGESAHAN LULUS UJIAN SKRIPSI

Dinyatakan Lulus Setelah Dipertahankan di Depan Tim Penguji Skripsi

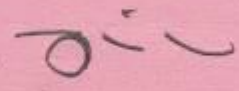
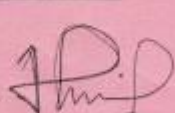
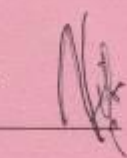
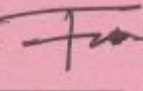
Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi

Universitas Negeri Padang

Judul : Analisis Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus pada Desa-desa
Selingkungan Kecamatan Lubuk Alung Kabupaten Padang
Pariaman)
Nama : Khalida Shuha
NIM/TM : 14043117 / 2014
Jurusan : Akuntansi
Keahlian : Sektor Publik
Fakultas : Ekonomi

Padang, 26 April 2018

Tim Penguji

No.	Jabatan	Nama	Tanda Tangan
1.	Ketua	Dr. Efrizal Syofyan, SE, M.Si, CA, Ak	1. 
2.	Sekretaris	Henri Agustin, SE, M.Sc, Ak	2. 
3.	Anggota	Vita Fitria Sari, SE, M.Si	3. 
4.	Anggota	Fefri Indra Arza, SE, M.Sc, Ak	4. 

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Khalida Shuha
NIM/Tahun Masuk : 14043117/2014
Tempat/Tgl Lahir : Padang / 12 Oktober 1996
Jurusan : Akuntansi
Keahlian : Akuntansi Sektor Publik
Fakultas : Ekonomi
Alamat : Pasar Jambak, Balah Hilir Kec. Lubuk Alung, Kab. Padang Pariaman, Prov Sumatera Barat
No. Hp/Telp : 085374735588
Judul Skripsi : ANALISIS PENGELOLAAN DANA DESA
(Studi Kasus Pada Desa-desa Selingkungan Kecamatan Lubuk Alung Kabupaten Padang Pariaman)

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Karya tulis (skripsi) saya ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar akademik (sarjana), baik di Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang maupun di Perguruan Tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini merupakan gagasan, rumusan, dan penilaian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan tim pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama pengarang dan mencantumkannya dalam daftar pustaka.
4. Karya tulis ini sah apabila telah ditandatangani asli oleh tim pembimbing, tim penguji, dan ketua jurusan.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana yang diperoleh karena karya tulis atau skripsi ini, serta sanksi lainnya sesuai norma yang berlaku di Perguruan Tinggi

Padang, 26 April 2018

Yang Menyatakan



Khalida Shuha
NIM. 14043117

ABSTRAK

Khalida Shuha (14043117) : Analisis Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Pada Desa-desa Selingkungan Kecamatan Lubuk Alung Kabupaten Padang Pariaman)
Pembimbing I : Dr. H. Efrizal Syofyan, SE., M.Si., CA., Ak.
Pembimbing II : Halmawati, SE., M.Si.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengelolaan Dana Desa di lima desa yang ada di Kecamatan Lubuk Alung, Kabupaten padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, faktor-faktor yang menghambat pengelolaan dana desa dan upaya dalam mengatasi pengelolaan dana desa. Untuk mencapai tujuan tersebut, digunakan metode penelitian kualitatif dengan mengurai data secara deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara, serta dokumen dan arsip dengan menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan : (1) Perencanaan telah sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Sedangkan Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban tidak sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. (2) Faktor penghambat dalam pengelolaan dana desa di Kecamatan Lubuk Alung yaitu, sumber daya manusia, keterlambatan pelaporan, perubahan APBDesa, internet dan pemahaman masyarakat. (3) Upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan tersebut yaitu, pengembangan sistem seleksi perangkat nagari, meningkat tingkat pendidikan, dan pelatihan.

Kata kunci: pengelolaan dana desa

This research aims to determine the management of village funds, the inhibiting factors and efforts to overcome the management of village funds in 5 villages in Lubuk Alung, Padang Pariaman district, West Sumatera. To achieve this purpose, qualitative research technique is used by parsing the data descriptively. The technique of data collection is qualitative descriptive technique that includes observation, interview and also documents. The result show: (1) the planning has been in accordance of Permendagri number 113, 2014 about village financial management. However, the implementation, the administration, reporting and accountability are not in acordance of Permendagri number 113, 2014 about village financial management. Secondly, the inhibiting factors are human resources, delayed on reporting, the APBD of village chages, internet and also on the community understanding. Thirdly, the efforts to overcome the inhibition are the development of the selection system, training and also increase the education level.

Keywords: *management of village funds*

KATA PENGANTAR



Puji Syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT karena atas rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul **“Analisis Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Pada Desa-desa Selingkungan Kecamatan Lubuk Alung Kabupaten Padang Pariaman)”**. Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan program Strata Satu (S1) pada jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.

Terimakasih kepada Bapak Dr. H. Efrizal Syofyan, SE., M.Si., CA., Ak selaku Pembimbing I, serta Ibu Halmawati, SE., M.Si selaku Pembimbing II yang telah memberikan ilmu, pengetahuan, waktu dan bimbingan serta masukan yang sangat berguna bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Selain itu penulis juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendorong penulis untuk menyelesaikan studi dan skripsi ini, yakni:

1. Kedua orangtua tercinta, Mama dan Ayah yang senantiasa memberikan dukungan moril, materil, serta kasih sayang yang tiada hentinya kepada Penulis. Adik-adik penulis, Khalish Almuqarrabi dan Khairan Zaimul Adli yang juga senantiasa memberikan semangat dan dukungannya selama penyelesaian studi dan penulisan skripsi ini.
2. Dekan dan Wakil Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang yang telah memberikan fasilitas-fasilitas dan izin dalam penyelesaian skripsi ini.

3. Ketua dan Sekretaris Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang yang telah memberikan motivasi dalam penyelesaian skripsi ini.
4. Bapak dan Ibu Staf Pengajar Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang khususnya jurusan Akuntansi serta karyawan dan karyawan yang telah membantu penulis selama menuntut ilmu di kampus ini.
5. Sahabat terbaik penulis “Toujours” Widy, Rima, Melati, Iska, Ai, Ririn, Eza, Kak Riva, dan Nira terimakasih untuk selalu ada saat penulis membutuhkan dukungan.
6. “Parmed” (Dian Yustika, Erfa Rezi Septia, Intan Marthalina, Mayang Wulandari, Natasha Riandhini Halim, Novita Anggraini, Patriot Jaya Ayshinta, dan Putri Aisyah), terimakasih atas pertemanan, pengalaman, kisah, dan kenangan yang menyenangkan empat tahun ini dan dukungannya kepada penulis.
7. Serta semua pihak yang telah membantu proses perkuliahan yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.
8. Rekan-rekan seperjuangan Jurusan Akuntansi (Ganjil) Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang angkatan 2014 yang telah memberikan semangat dan dorongan sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini.

Semoga bantuan, bimbingan dan petunjuk yang Bapak/Ibu dan rekan-rekan berikan menjadi amal saleh dan mendapatkan balasan yang berlipat ganda dari Allah SWT. Dengan segala keterbatasan yang ada, penulis tetap berusaha untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik. Oleh karena itu penulis

mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari pembaca guna kesempurnaan skripsi ini.

Hanya doa yang dapat penulis ucapkan semoga Allah SWT berkenan membalas semua kebaikan Bapak, Ibu, Saudara dan teman-teman sekalian. Akhir kata, semoga penelitian ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Padang, 26 April 2018

Penulis

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR.....	ix
DAFTAR LAMPIRAN	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	10
BAB II KAJIAN TEORI	11
A. Teori Agensi (<i>Agency Theory</i>)	11
B. Desa.....	12
1. Pemerintahan Desa.....	13
2. Keuangan Desa	15
3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa).....	16
C. Pengelolaan Keuangan Desa	22
1. Dana Desa	22
2. Pengelolaan Keuangan Desa.....	24
3. Faktor Penghambat Pengelolaan Keuangan Desa.....	29
4. Pengembangan Perangkat Desa	31
D. Penelitian Terdahulu	33
E. Kerangka Pemikiran.....	41

BAB III METODE PENELITIAN	43
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	43
B. Lokasi Penelitian.....	44
C. Jenis dan Sumber Data	44
D. Instrumen Penelitian.....	45
E. Teknik Pengumpulan Data	46
F. Teknik Analisis Data.....	47
 BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	 49
A. Deskripsi Wilayah Penelitian.....	49
B. Pengelolaan Dana Desa di Desa Selingkungan Kecamatan Lubuk Alung	51
1. Perencanaan Dana Desa di Desa Selingkungan Kecamatan Lubuk Alung.....	51
2. Pelaksanaan Dana Desa di Desa Selingkungan Kecamatan Lubuk Alung.....	57
3. Penatausahaan Dana Desa di Desa Selingkungan Kecamatan Lubuk Alung.....	61
4. Pelaporan Dana Desa di Desa Selingkungan Kecamatan Lubuk Alung.	64
5. Pertanggungjawaban Dana Desa di Desa Selingkungan Kecamatan Lubuk Alung	68
C. Faktor Penghambat Pengelolaan Dana Desa di Desa Selingkungan Kecamatan Lubuk Alung	71
1. Sumber Daya Manusia	71
2. Keterlambatan Pelaporan	73
3. Perubahan APBDesa	74
4. Jaringan Internet.....	74
5. Pemahaman Masyarakat	75
D. Upaya Mengatasi Hambatan Pengelolaan Dana Desa di Desa Selingkungan Kecamatan Lubuk Alung	75

BAB V PENUTUP	76
A. Kesimpulan	76
B. Keterbatasan.....	77
C. Saran.....	77
 DAFTAR PUSTAKA.....	 78
LAMPIRAN.....	82

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Rincian APBDesa di Kecamatan Lubuk Alung Tahun 2015.....	5
Tabel 2. Rincian APBDesa di Kecamatan Lubuk Alung Tahun 2016.....	6
Tabel 3. Rincian APBDesa di Kecamatan Lubuk Alung Tahun 2017.....	7
Tabel 4. Penelitian Terdahulu	33
Tabel 5. Tahap Perencanaan berdasarkan Hasil Wawancara	55
Tabel 6. Penatausahaan berdasarkan Hasil Wawancara	64
Tabel 7. Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban	70

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Kerangka Pemikiran.....	42
Gambar 2. Tahap Perencanaan berdasarkan Permendagri Nomor 113.....	52
Gambar 3. Tahap Perencanaan berdasarkan Hasil Wawancara	56
Gambar 4. Tahapan Penatausahaan berdasarkan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014.....	62
Gambar 5. Pelaporan berdasarkan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014	65

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Draft Pertanyaan	82
Lampiran 2. Hasil Wawancara	85
Lampiran 3. Papan Informasi	110
Lampiran 4. Data Informan.....	112

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Menurut UU No 6 tahun 2014 tentang Desa pasal 1 menjelaskan bahwa Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa desa merupakan suatu langkah awal kemandirian desa dalam penyelenggaraan Pemerintah maupun dalam pengelolaan dana desa. Dalam pelaksanaannya desa akan bersentuhan langsung dengan masyarakat dalam peranan desa memberikan pelayanan kepada publik khususnya kepada masyarakat, maka diharapkan dalam penyelenggaraan pemerintah dan pengelolaan dana desa dibutuhkan aparat pemerintah desa yang handal serta sarana dan prasarana yang memadai agar pelaksanaannya lebih terarah dan sesuai dengan tata kelola yang baik.

Dewasa ini pemerintah Indonesia terus berusaha melakukan peningkatan pelaksanaan pembangunan nasional agar pertumbuhan pembangunan daerah serta pembangunan desa dan kota semakin seimbang, namun pada pelaksanaannya masih ada beberapa masalah seperti ketidaksesuaian pembangunan antara desa dengan kota di Indonesia. Menanggapi permasalahan tersebut, pemerintah membuat strategi untuk mengatasi ketidaksesuaian pembangunan yaitu dengan

adanya dana desa. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, dana desa dapat diartikan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Dana desa yang mulai dijalankan pada tahun 2015 memberikan kepastian hukum terhadap pertimbangan keuangan desa dan kabupaten/kota, desa memiliki jatah yang digunakan untuk mengelola dana desa. Melalui dana desa, desa dapat berperan lebih aktif dalam mengelola penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, serta pemberdayaan masyarakat. Untuk penerapan dana desa dan tercapainya pengelolaan dana desa, diharapkan masyarakat ikut berpartisipasi dalam seluruh kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah desa.

Dana desa yang diberikan kepada desa akan dikelola oleh pemerintah desa, agar tujuan adanya dana desa dapat tercapai sesuai dengan keinginan masyarakat desa. Tahap pengelolaan dana desa sama halnya dengan pengelolaan keuangan desa, menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat (6) tentang Pengelolaan Keuangan Desa, menjelaskan bahwa Pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa.

Teori agensi adalah teori yang menjelaskan hubungan kontraktual antara *principals* dan *agents*. Pihak *principals* (masyarakat desa) yang memberikan

mandat kepada pihak lain, yaitu *agents* (pemerintah desa) untuk melakukan semua kegiatan atas nama *principals* dalam kapasitasnya sebagai pengambil keputusan (Jensen dan Smith, 1984). Hubungan kontrak yang dimaksud adalah wewenang kepada *agents* untuk melakukan semua pekerjaan secara bertanggungjawab kepada pemerintah yang telah membuat Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, yang sesuai dengan keinginan *principals*.

Pemerintah desa di Provinsi Sumatera Barat masih memiliki kendala dalam pengelolaan dana desa, hal ini terbukti dengan ungkapan Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat (BPM) Sumbar Syafrizal Ucok mengatakan Pemerintah Provinsi Sumatra Barat mencatatkan pencairan dana desa di daerah tersebut untuk tahap pertama baru terealisasi 40%. Padahal, anggaran untuk tahap kedua segera akan dicairkan pemerintah pusat. Sampai pekan keempat Agustus 2015, hanya Kabupaten Pesisir Selatan, Sijunjung, Agam, dan Kota Pariaman yang sudah mencairkan dana tersebut. Sisanya masih mengendap di kas provinsi. Hal tersebut disebabkan karena lambannya pelaksanaan pelatihan dan pembinaan terhadap 3.000 orang dari 880 nagari/desa yang terdiri dari fasilitator, wali nagari, sekretaris nagari, dan bendahara nagari (Bisnis.com. 2015). Ungkapan yang sama oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari Sumatera Barat tahun 2017, bahwa terdapat persoalan pada pelaporan yang kadang terlambat, salah satunya karena faktor SDM, keterlambatan itu mengakibatkan pencairan dana desa tahap II terkendala. Dana desa yang seharusnya Agustus sudah cair, tertunda hingga Oktober, tetapi hingga tiga tahun pelaksanaan dana desa di Sumbar, serapan selalu lebih dari 90 persen (Akurat Ekonomi.2017)

Hasil penelitian Fitrawan (2017) menunjukkan bahwa perbedaan dan kesamaan dalam pengelolaan keuangan di desa Blong Kolak I dan Blong Kolak II, yang dimulai dari tahapan perencanaan sampai dengan pelaporan dan pertanggungjawaban. Terdapat faktor pendukung dan penghambat dalam proses pengelolaan keuangan desa, diantaranya kompetensi dan kualitas SDM, partisipasi masyarakat, dan pengawasan oleh BPD. Faktor tersebut menjadi faktor penghambat pengelolaan keuangan desa Blang Kolak I dan pendukung pengelolaan keuangan desa Blang Kolak II. Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Irna (2015), menunjukkan bahwa dari delapan desa di Kabupaten Sleman memiliki kendala dalam implementasi UU Nomor 6 Tahun 2014 yaitu keterbatasan waktu dalam persiapan administrasi dan pemahaman isi UU sebagai dasar aturan, dan sumber daya manusia yang kurang mendukung.

Berdasarkan penelitian awal yang penulis lakukan, diperoleh informasi dari perangkat nagari mengenai pelaksanaan Dana Desa dari tahun 2015 sampai 2017 di Kecamatan Lubuk Alung Kabupaten Padang Pariaman masih terdapat permasalahan pada pengelolaannya. Pertama dalam perencanaan mengalokasikan dana desa, yakni terdapat beberapa nagari mengalokasikan dana desa untuk pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa kurang dari 70% dari dana yang diperoleh, hal ini tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa yang seharusnya digunakan paling sedikit 70% untuk mendanai penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Berikut adalah besaran

pengalokasi dana desa yang digunakan dalam membiayai belanja desa di Kecamatan Lubuk Alung selama tahun 2015 sampai 2017:

Tabel 1. Rincian APBDesa di Kecamatan Lubuk Alung Tahun 2015

No	Nama Nagari	Pembangunan, Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Minimal 70%)		Biaya Operasional Pemerintah Desa dan BPD (Minimal 30%)		Total
1.	Lubuk Alung	Rp 397,099,437	46%	Rp 469,872,187	54%	Rp 866,971,624
2.	Sikabu	Rp 383,313,573	49%	Rp 361,201,696	41%	Rp 744,515,269
3.	Pasie Laweh	Rp 320,298,481	30%	Rp 764,510,481	70%	Rp 1,084,808,962
4.	Aie Tajun	Rp 310,693,731	31%	Rp 442,710,439	69%	Rp 753,404,170
5.	Pungguang Kasia	Rp 328,904,157	44%	Rp 421,112,063	56%	Rp 750,016,220

Sumber: Data diolah (2015)

Berdasarkan tabel 1, rincian belanja dari APBDesa tahun 2015 masing-masing nagari di Kecamatan Lubuk Alung digunakan lebih dominan untuk biaya operasional pemerintah desa dan BPD yaitu lebih dari 30%, sedangkan untuk pembangunan, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat desa digunakan kurang 70% dari total belanja, berarti pemerintah desa mengalokasi dana desa yang diterima lebih banyak digunakan untuk penyelenggara pemerintah desa dibandingkan untuk pembangunan, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat.

Tabel 2. Rincian APBDesa di Kecamatan Lubuk Alung Tahun 2016

No	Nama Nagari	Pembangunan, Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Minimal 70%)		Biaya Operasional Pemerintah Desa dan BPD (Minimal 30%)		Total
1.	Lubuk Alung	Rp 1,897,669,404	68%	Rp 890,491,186	32%	Rp 2,788,160,590
2.	Sikabu	Rp 763,748,497	54%	Rp 648,540,000	46%	Rp 1,412,288,497
3.	Pasie Laweh	Rp 940,016,161	53%	Rp 833,018,614	47%	Rp 1,773,034,775
4.	Aie Tajun	Rp 708,727,691	100%	-	0%	Rp 708,727,691
5.	Pungguang Kasia	Rp 1,084,192,277	58%	Rp 778,245,115	42%	Rp 1,862,437,392

Sumber: Data diolah (2016)

Tahun 2016 merupakan tahun kedua dana desa, berdasarkan tabel 2 diatas pemerintah desa mengalokasikan dana desa yang digunakan untuk pembangunan, pembinaan, dan pemberdayaan masyarakat desa masih dibawah 70%, walaupun dibawah 70% penggunaan dana desa tersebut telah ada peningkatan dibandingkan tahun 2015, dan untuk biaya operasional pemerintah desa dan BPD melebihi 30%. Berbeda dengan nagari yang lain, Nagari Aie Tajun dana desa yang diterima oleh pemerintah desa hanya dialokasikan untuk pembangunan, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat desa, sedangkan untuk biaya operasional pemerintah desa dan BPD tidak ada.

Tabel 3. Rincian APBDesa di Kecamatan Lubuk Alung Tahun 2017

No	Nama Nagari	Pembangunan, Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Minimal 70%)		Biaya Operasional Pemerintah Desa dan BPD (Minimal 30%)		Total
1.	Lubuk Alung	Rp 1,241,551,618	64%	Rp 709,925,512	36%	Rp 1,951,477,130
2.	Sikabu	Rp 938,818,354	75%	Rp 319,180,000	25%	Rp 1,257,998,354
3.	Pasie Laweh	Rp 1,020,427,973	54%	Rp 878,163,824	46%	Rp 1,898,591,797
4.	Aie Tajun	Rp 891,891,021	100%	-	0%	Rp 891,891,021
5.	Pungguang Kasia	Rp 1,335,610,343	63%	Rp 778,874,311	37%	Rp 2,114,484,654

Sumber: Data diolah (2017)

Berdasarkan tabel 3, rincian belanja dari APBDesa tahun 2017 semakin mengalami peningkatan. Pemerintah desa di nagari Sikabu mengalokasi dana desa untuk pembangunan, pembinaan, dan pemberdayaan masyarakat desa tidak dibawah 70%, Nagari Aie Tajun sebesar 100%, sedangkan Nagari Lubuk Alung, Pasie Laweh, dan Pungguang Kasia masih dibawah 70%. Seperti tahun 2016 Nagari Aie Tajun tidak mengalokasikan dana desa untuk biaya operasional pemerintah desa dan BPD, sehingga seluruh dana yang diterima digunakan untuk pembangunan, pembinaan, dan pemberdayaan masyarakat desa.

Permasalahan kedua dalam pelaksanaan pembangunan desa, yakni keterlibatan masyarakat dan peran perangkat nagari. Dana Desa memberikan akses dan aspirasi kepada masyarakat desa untuk melibatkan diri dalam pembangunan. Pada kenyataannya partisipasi masyarakat sangat lemah, terkadang dilakukan hanya sepihak oleh perangkat nagari. Sehingga tidak semua masyarakat desa mengetahui kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh perangkat nagari

dan mengakibatkan masyarakat berfikir kegiatan tersebut merupakan proyek. Permasalahan ketiga dalam pertanggungjawaban, pada nyatanya perangkat nagari di Kecamatan Lubuk Alung mengalami keterlambatan dalam penyampaian pertanggungjawaban kepada Bupati, untuk APBDDesa tahun 2017 pada tahap pertama, perangkat nagari menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Bupati di bulan Oktober, seharusnya dilaporkan pada akhir bulan Juli. Keterlambatan ini mengakibatkan pencairan Dana Desa untuk tahap ke kedua juga akan ikut terlambat, hal ini tentunya akan menghambat penyelenggaraan pemerintah desa.

Penelitian ini penting dilakukan dalam hal meneliti implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, pada pengelolaan dana desa di Kecamatan Lubuk Alung dari tahun 2015-2017 yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat, serta faktor yang menghambat pengelolaan dana desa dan upaya yang dilakukan untuk mengatasinya hambatan tersebut. Dengan diketahuinya penyebab terhambatnya pengelolaan dana desa, diharapkan pemerintah desa dapat mengantisipasi masalah tersebut dan membuatkan langkah-langkah pencegahannya dengan tepat serta dapat mencapai tujuannya.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Pada Desa-desa Selingkungan Kecamatan Lubuk Alung Kabupaten Padang Pariaman)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dapat dibuat beberapa rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengelolaan dana desa di Kecamatan Lubuk Alung, Kabupaten Padang Pariaman?
2. Apa faktor penghambat pengelolaan dana desa di Kecamatan Lubuk Alung, Kabupaten Padang Pariaman?
3. Apa upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan yang terjadi dalam pengelolaan dana desa di Kecamatan Lubuk Alung, Kabupaten Padang Pariaman ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hal-hal sebagai berikut:

1. Pengelolaan dana desa di Kecamatan Lubuk Alung, Kabupaten Padang Pariaman.
2. Faktor penghambat pengelolaan dana desa di Kecamatan Lubuk Alung, Kabupaten Padang Pariaman.

3. Upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan yang terjadi dalam pengelolaan dana desa di Kecamatan Lubuk Alung, Kabupaten Padang Pariaman.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dapat diperoleh dalam penelitian ini adalah:

1. Bagi penulis, dapat menambah wawasan khususnya mengenai pengelolaan dana desa, faktor penghambat pengelolaan alokasi dana desa dan upaya untuk mengatasi hambatan tersebut.
2. Bagi pengembangan ilmu pengetahuan, penelitian ini diharapkan mampu menjadi referensi berbagai pihak dalam memahami mengenai faktor-faktor yang berpengaruh pada pengelolaan dana desa dan upaya mengatasi hambatannya.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Teori Agensi (*Agency Theory*)

Teori agensi menyangkut hubungan kontraktual antara dua pihak yaitu *principals* dan *agents*. Pihak *principals* adalah pihak yang memberikan mandat kepada pihak lain, yaitu *agents* untuk melakukan semua kegiatan atas nama *principals* dalam kapasitasnya sebagai pengambil keputusan (Jensen dan Smith, 1984). Pada organisasi sektor publik dibangun atas dasar teori agensi. Teori agensi memandang bahwa pemerintah desa yaitu kepala desa dan aparat desa lainnya sebagai *agents* bagi masyarakat desa (*principals*) akan bertindak dengan penuh kesadaran bagi kepentingan mereka sendiri. Hubungan kontrak yang dimaksud adalah pendelegasian wewenang kepada *agent* untuk melakukan semua pekerjaan secara bertanggungjawab kepada pemerintah yang telah membuat Permendagri Nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan menjadi kepanjangan dari masyarakat desa sebagai pemberi amanah dalam pelaksanaan tugas.

Berdasarkan teori agensi, pengelolaan pemerintah desa harus diawasi untuk memastikan bahwa pengelolaan dana desa dilakukan dengan penuh kepatuhan kepada berbagai peraturan dan ketentuan yang berlaku seperti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

B. Desa

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 dalam Pasal 1 Ayat (5) tentang Desa, menjelaskan bahwa desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Menurut Nurcholis (2011) desa adalah satuan administrasi pemerintahan terendah dengan hak otonomi berbasis asal-usul dan adat istiadatnya. Istilah desa dari beberapa daerah berbeda-beda, di Sumatera Barat berdasarkan Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 72 Tahun 2016 Pasal 1 Ayat (3) tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Nagari di Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2017, bahwa desa disebut dengan istilah nagari.

1. Pemerintahan Desa

Menurut PP Nomor 72 Tahun 2005 Pasal 1 Ayat (6) tentang Desa, menjelaskan bahwa pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menurut PP Nomor 43 Tahun 2014, pemerintahan desa merupakan penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, sedangkan pemerintah desa merupakan kepala desa yang dibantu oleh perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Pemerintahan desa terdiri atas pemerintah desa, yang meliputi sebagai berikut:

a. Kepala Desa

Kepala desa adalah pimpinan penyelenggaraan pemerintah desa. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Pasal 47 Paragraf 3 tentang Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 dalam, kepala desa memegang jabatan selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan dan dapat menjabat paling lama 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut. Dalam menjalankan tugas, kewenangan, hak dan kewajibannya, kepala desa wajib menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan setiap akhir tahun anggaran, laporan penyelenggaraan pemerintahan

desa pada akhir masa jabatan kepada bupati/walikota dan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan kepada BPD setiap akhir tahun anggaran.

b. Perangkat Desa

Perangkat desa merupakan unsur pembantu kepala desa. Perangkat desa terdiri dari sekretaris desa, pelaksana kewilayahan, dan pelaksana teknis. Pada Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Pasal 65 Paragraf 2, perangkat desa diangkat dari warga desa yang memenuhi persyaratan:

- 1) Pendidikan paling rendah Sekolah Menengah Umum atau sederajat;
- 2) Usia minimal 20 (dua puluh) tahun dan maksimal 42 (empat puluh dua) tahun;
- 3) Terdaftar sebagai penduduk desa dan berdomisili di desa tersebut minimal kurang dari 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran; dan
- 4) Syarat lain yang ditentukan dalam peraturan daerah kabupaten/kota.

Pengangkatan perangkat desa pada Pasal 66 dilaksanakan dengan cara sebagai berikut:

- 1) Seleksi calon perangkat desa yang dilakukan oleh Kepala desa;
- 2) Kepala desa melakukan konsultasi dengan camat tentang pengangkatan perangkat desa;
- 3) Camat memberikan rekomendasi tertulis tentang calon perangkat desa yang telah dikonsultasikan; dan
- 4) Rekomendasi tersebut menjadi dasar untuk pengangkatan perangkat desa dengan keputusan kepala desa.

c. **Badan Permusyawaratan Desa**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, mengatakan bahwa BPD berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. BPD berfungsi menetapkan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Pimpinan dan anggota BPD tidak diperbolehkan merangkap jabatan sebagai Kepala Desa dan Perangkat Desa. Anggota BPD terdiri dari ketua rukun warga, pemangku adat, golongan profesi, pemuka agama dan tokoh atau pemuka masyarakat lainnya. Masa jabatan anggota BPD adalah 6 (enam) tahun dan dapat diangkat/diusulkan kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

2. Keuangan Desa

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, menjelaskan bahwa keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut.

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dalam Pasal 71 Ayat (1) tentang Desa, menjelaskan bahwa keuangan desa merupakan semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang, berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa yang menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan, dan pengelolaan keuangan desa.

3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa)

a. APBDesa

Menurut Permendagri Nomor 37 Tahun 2007 Pasal 1 Ayat (3) tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa dan ditetapkan dengan peraturan desa. Pemerintah desa wajib membuat APBDesa, karena dengan adanya APBDesa kebijakan desa dijabarkan dalam berbagai program dan kegiatan yang sudah ditentukan anggarannya.

b. Struktur APBDesa

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 Pasal 4 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, bahwa APBDesa terdiri dari:

1) Pendapatan Desa

Semua penerimaan uang melalui rekening desa yang menjadi hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa, merupakan pendapatan desa. Pendapatan desa terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Bagi Hasil Pajak Kabupaten/Kota, Bagian dari Retribusi Kabupaten/Kota, Alokasi Dana Desa (ADD), Hibah, Sumbangan Pihak Ketiga dan Bantuan Keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, pemerintah Kabupaten/Kota dan Desa lainnya.

2) Belanja Desa

Belanja desa meliputi semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan

diperoleh pembayarannya kembali oleh desa. Belanja desa terdiri dari belanja langsung dan belanja tidak langsung. Belanja langsung terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja modal. Sedangkan belanja tidak langsung terdiri dari belanja pegawai/penghasilan tetap, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bantuan keuangan, dan belanja tak terduga.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Pasal 100, mengatakan bahwa belanja desa yang ditetapkan dalam APB Desa digunakan dengan ketentuan paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) dari jumlah anggaran belanja desa digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa; dan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari jumlah anggaran belanja desa digunakan untuk penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa dan perangkat desa, operasional pemerintah desa, tunjangan dan operasional Badan Permusyawaratan Desa, dan intensif rukun tetangga dan rukun warga.

3) Pembiayaan Desa

Pembiayaan desa meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan desa terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Penerimaan pembiayaan terdiri dari Sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan desa yang

dipisahkan, dan penerimaan pinjaman. Pengeluaran pembiayaan terdiri dari pembentukan dana cadangan, penyertaan modal desa, dan pembayaran utang.

c. Penyusunan Rancangan APBDesa

Pemerintah desa wajib menyusun APBDesa. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 Bagian V tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, Kepala desa yang terpilih dan dilantik paling lambat 3 bulan ia wajib membuat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMD) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang berisi tentang penjabaran visi dan misinya. Kepala desa bersamaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) menyusun Rencana Kerja Pembangunan Desa (RPJDesa) yang merupakan penjabaran dari RPJMD desa berdasarkan hasil musyawarah Rencana Pembangunan Desa.

Selanjutnya sekretaris menyusun rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa berdasarkan RKPDesa. Selanjutnya sekretaris desa menyampaikan rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa kepada kepala desa untuk memperoleh persetujuan. Kemudian kepala desa menyampaikan rancangan Peraturan Desa kepada BPD untuk dibahas bersama dalam rangka memperoleh persetujuan bersama.

Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang telah disetujui bersama sebelum ditetapkan oleh kepala desa paling lambat 3 (tiga) hari kerja disampaikan kepada Bupati/Walikota untuk dievaluasi. Bupati/Walikota harus menetapkan evaluasi rancangan APBDesa paling lama 20 (dua puluh) hari kerja. Jika hasil evaluasi tentang APBDesa tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepala desa bersama BPD melakukan

penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.

d. Pelaksanaan APBDesa

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 Pasal 8 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, Pelaksanaan APBDesa harus memenuhi ketentuan berikut ini:

- 1) Hal yang berkaitan dengan pendapatan desa dilakukan melalui rekening kas desa;
- 2) Bagi desa yang belum memiliki pelayanan perbankan di wilayahnya maka pengaturannya diserahkan kepada daerah;
- 3) Program dan kegiatan yang masuk desa merupakan sumber penerimaan dan pendapatan desa dan wajib dicatat dalam APBDesa;
- 4) Setiap pendapatan desa harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah;
- 5) Pemungutan pendapatan desa diintensikan oleh kepala desa
- 6) Tidak dibenarkan melakukan pungutan oleh pemerintah desa selain dari yang ditetapkan dalam peraturan desa;
- 7) Pengembalian atas kelebihan pendapatan desa dilakukan dengan membebankan pada pendapatan desa yang bersangkutan untuk pengembalian pendapatan desa yang terjadi dalam tahun yang sama;
- 8) Membebankan pengembalian kelebihan pendapatan desa yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya pada belanja tidak terduga; dan
- 9) Bukti pendukung yang sah dan lengkap atas pengembalian tersebut.

e. Perubahan APBDesa

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 Pasal 11 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, bahwa perubahan APBDesa dapat dilakukan apabila terjadi:

- 1) Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar jenis belanja, dapat dilakukan dengan cara merubah peraturan desa tentang APBDesa.
- 2) Keadaan yang menyebabkan sisa lebih perhitungan anggaran (SilPA) tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan.
- 3) Keadaan darurat.
- 4) Keadaan luar biasa

Perubahan APBDesa hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran, kecuali dalam keadaan luar biasa. Tata cara pengajuan perubahan APBDesa adalah sama dengan tata cara penetapan pelaksanaan APBDesa.

f. Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Desa

Berdasarkan Permendagri Nomor 37 Tahun 2007 Pasal 12 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, bahwa untuk melaksanakan penatausahaan keuangan desa, kepala desa harus menetapkan Bendahara Desa, sebelum dimulainya tahun anggaran bersangkutan dan sesuai dengan keputusan kepala desa. Penatausahaan penerimaan wajib dilakukan oleh bendahara desa dengan menggunakan buku kas umum, buku kas pembantu perincian obyek penerimaan, dan buku kas harian pembantu. Menurut Sujarweni (2015) Bendahara harus mengeluarkan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) penerimaan pada tanggal 10

(sepuluh) bulan berikutnya, disertai lampiran buku kas umum, buku kas pembantu perincian obyek penerimaan, dan bukti penerimaan lainnya yang sah.

Dokumen penatausahaan pengeluaran harus disesuaikan pada Peraturan Desa tentang APBDesa atau Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa melalui pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang harus disetujui oleh kepala desa melalui Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD). Bendahara harus mengeluarkan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) pengeluaran pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya, disertai dengan lampiran buku kas umum, buku kas pembantu perincian obyek pengeluaran yang disertai dengan bukti-bukti pengeluaran yang sah, dan bukti atas penyetoran PPNjPPH ke kas negara.

g. Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDesa

Menurut Permendagri Nomor 37 Tahun 2007 dalam Pasal 16, Rancangan Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDesa dan Rancangan Keputusan Kepala Desa tentang Pertanggungjawaban Kepala Desa akan disusun oleh sekretaris desa dan akan disampaikan kepada kepala desa untuk dibahas bersama BPD. Rancangan Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDesa dapat ditetapkan menjadi Peraturan Desa dengan persetujuan kepala desa dan BPD, yang akan disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDesa dan Keputusan Kepala Desa tentang Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Desa disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui camat, disampaikan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah Peraturan Desa ditetapkan.

C. Pengelolaan Keuangan Desa

1. Dana Desa

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, bahwa Dana Desa merupakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Dana desa yang diperoleh oleh desa akan digunakan untuk membiayai sebagai berikut:

a. Penyelenggaraan Pemerintah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 23 dan 24 tentang Desa, menjelaskan bahwa pemerintahan desa diselenggarakan oleh pemerintah desa berdasarkan asas kepastian hukum, tertib penyelenggaraan pemerintahan, tertib kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi, kearifan lokal, keberagaman, dan partisipatif.

b. Pelaksanaan Pembangunan

Berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 78 tentang Desa, menjelaskan bahwa pembangunan desa bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan

prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

Pelaksanaan pembangunan desa dilaksanakan sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah Desa, dengan melibatkan seluruh masyarakat desa dengan semangat gotong royong, serta dilakukan dengan memanfaatkan kearifan lokal dan sumber daya alam desa.

c. Pembinaan Kemasyarakatan

Pengertian pembinaan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, menjelaskan bahwa pembinaan adalah pemberian pedoman, standar pelaksanaan, perencanaan, penelitian, pengembangan, bimbingan, pendidikan dan pelatihan, konsultasi, supervisi, monitoring, pengawasan umum dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa.

d. Pemberdayaan Masyarakat

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 dalam Pasal 126, pemberdayaan masyarakat desa bertujuan untuk memampukan desa dalam melakukan aksi bersama yang menjadi suatu kesatuan tata kelola pemerintahan desa, lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga adat, serta ekonomi lingkungan. Pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat golongan masyarakat yang sedang kondisi miskin, sehingga mereka dapat melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan (Zubaedi, 2012).

Pemberdayaan masyarakat desa dalam Pasal 127, dilakukan dengan cara meningkatkan partisipasi masyarakat desa dalam perencanaan dan pembangunan desa, mengembangkan program dan kegiatan pembangunan desa secara

berkelanjutan, menyusun perencanaan pembangunan desa, perencanaan dan penganggaran yang berpihak kepada kepentingan bersama, mengembangkan sistem transparansi dan akuntabilitas, mendayagunakan lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga adat, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyusunan kebijakan desa secara musyawarah, meningkatkan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia masyarakat desa, melakukan pendampingan masyarakat desa, pengawasan dan pemantauan penyelenggaraan pemerintahan desa dan pembangunan desa yang dilakukan secara partisipatif oleh masyarakat desa.

2. Pengelolaan Keuangan Desa

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat (6) tentang Pengelolaan Keuangan Desa, menjelaskan bahwa Pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa.

Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin, agar terciptanya tata kelola yang baik dalam penyelenggaraan desa. Berdasarkan Permendagri 113 Tahun 2014 Pasal 2, mengatakan pengelolaan keuangan desa dikelola dalam masa 1 (satu) tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

Menurut Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, terdapat 5 (lima) tahap dalam melakukan Pengelolaan keuangan desa yang baik, diantaranya sebagai berikut:

a. Perencanaan

Perencanaan merupakan pemerintah desa menyusun perencanaan pembangunan sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten atau Kota. Pada prinsipnya perencanaan merupakan suatu proses yang tidak mengenal akhirnya dan untuk mencapai hasil yang memuaskan maka harus mempertimbangkan kondisi diwaktu yang akan datang.

Proses perencanaan keuangan desa menurut Permendagri Nomor 113 Tahun 2014, terlebih dahulu sekretaris menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa berdasarkan RKPDesa tahun berkenaan, selanjutnya disampaikan kepada Kepala Desa agar dibahas dan disepakati secara bersama Badan Permusyawaratan Desa jangka waktu paling lambat bulan Oktober tahun berjalan. Setelah rancangan tersebut dibahas dan disepakati oleh kepala desa dan Badan Permusyawaratan Desa secara bersama, maka rancangan tersebut disampaikan oleh kepala desa kepada Bupati/Walikota melalui camat paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi. Bupati/Walikota menetapkan hasil evaluasi Rancangan APBDesa paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak diterimanya Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa. Setelah rancangan tersebut disepakati oleh Bupati/Walikota selanjutnya ia mendelegasikan hasil evaluasi tersebut kepada kepala desa melalui camat untuk ditetapkan sebagai APBDesa.

Jika hasil evaluasi tersebut tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, maka kepala desa harus melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak

diterimanya hasil evaluasi. Apabila kepala desa tidak menindaklanjuti hasil evaluasi tersebut, dan akan ditetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa menjadi Peraturan Desa oleh kepala desa, maka Bupati/Walikota dapat membatalkan Peraturan Desa dengan Keputusan Bupati/Walikota, sekaligus menyatakan berlakunya pagu APBDesa tahun anggaran sebelumnya.

b. Pelaksanaan

Pelaksanaan atau biasa disebut dengan penggerakkan menurut Manila I. GK. (1996:28) adalah aktivitas aktuasi, yang berarti setelah rencana terbentuk manajer harus memimpin menggerakkan para staf/bawahannya berdasarkan pada rencana itu dengan maksud untuk mewujudkan rencana.

Pelaksanaan APBDesa berhubungan dengan pendapatan desa dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa.
- 2) Khusus bagi desa yang belum memiliki pelayanan perbankan di wilayahnya maka pengaturannya ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.
- 3) Semua penerimaan dan pengeluaran desa harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.
- 4) Pemerintah desa dilarang melakukan pungutan sebagai penerimaan desa selain yang ditetapkan dalam peraturan desa.
- 5) Bendahara dapat menyimpan uang dalam Kas Desa pada jumlah tertentu dalam rangka memenuhi kebutuhan operasional pemerintah desa.

Adapun cara pelaksanaan pengeluaran APBDesa, yaitu dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Pengeluaran desa yang mengakibatkan beban APBDesa tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan desa tentang APBDesa ditetapkan menjadi peraturan desa.
- 2) Pengeluaran desa tidak termasuk untuk belanja pegawai yang bersifat mengikat dan operasional perkantoran yang ditetapkan dalam peraturan kepala desa.
- 3) Penggunaan biaya tak terduga harus dibuat Rincian Anggaran Biaya yang disahkan oleh kepala desa.
- 4) Pelaksanaan kegiatan mengajukan pendanaan untuk melaksanakan kegiatan harus disertai dengan Rencana Anggaran Biaya.
- 5) Rencana Anggaran Biaya di verifikasi oleh sekretaris desa dan disahkan oleh kepala desa.
- 6) Pelaksanaan kegiatan bertanggungjawab terhadap tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan dengan mempergunakan buku pembantu kas kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan didesa.
- 7) Berdasarkan rencana anggaran biaya, pelaksanaan kegiatan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada kepala desa.
- 8) Berdasarkan SPP yang telah di verifikasi sekretaris desa, maka kepala desa menyetujui permintaan pembayaran dan bendahara melakukan pembayaran.

- 9) Pembayaran yang telah dilakukan, bendahara melakukan pencatatan pengeluaran.
- 10) Bendahara desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. Penatausahaan

Proses pengelolaan keuangan desa yang ketiga yaitu penatausahaan yang dilakukan oleh Bendahara Desa. Pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran, tutup buku setiap akhir bulan secara tertib serta wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban merupakan tugas wajib Bendahara Desa. Laporan pertanggungjawaban disampaikan setiap bulan kepada kepala desa dan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Menurut Permendagri No 113 Tahun 2014 laporan pertanggungjawaban yang wajib dibuat oleh bendahara desa adalah buku kas umum, buku kas pembantu pajak, dan buku bank.

d. Pelaporan

Proses pengelolaan keuangan desa yang keempat yaitu pelaporan. Laporan realisasi pelaksanaan APBDesa akan disampaikan oleh kepala desa kepada Bupati/Walikota berupa laporan semester pertama disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan, dan laporan semester akhir tahun yang disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya.

e. Pertanggungjawaban

Proses pengelolaan keuangan desa yang terakhir yaitu pertanggungjawaban. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa yang terdiri dari pendapatan, belanja dan pembiayaan akan disampaikan oleh kepala desa kepada Bupati/Walikota setiap akhir tahun anggaran. Laporan pertanggungjawaban realisasi APBDesa ditetapkan dengan Peraturan Desa dan dilampiri dengan:

- 1) Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa tahun anggaran berkenaan.
- 2) Laporan kekayaan milik desa per 31 Desember tahun anggaran berkenaan.
- 3) Laporan program pemerintah dan pemerintah daerah yang masuk ke desa.

Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat, seperti papan pengumuman, radio komunitas, dan media informasi lainnya. Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui camat paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan.

3. Faktor Penghambat Pengelolaan Keuangan Desa

Implementasi pengelolaan keuangan desa yang dilakukan oleh aparat pemerintah desa yang sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa memiliki hambatan, diantaranya sebagai berikut:

a. Sumber Daya Manusia

Menurut Husna (2016) sumber daya manusia yang tidak handal dan tidak berkompeten dalam pengelolaan keuangan desa merupakan salah satu faktor penghambat dalam pengelolaan keuangan desa, sehingga pemerintah desa menggunakan jasa pihak ketiga dalam pembuatan dan penyusunan laporan yang dibutuhkan untuk pengelolaan keuangan desa.

b. Swadaya Masyarakat

Menurut Kusuma (2013) rendahnya swadaya masyarakat desa Wonorejo merupakan cerminan dari tingkat kesejahteraan masyarakat desa yang masih dinilai kurang sejahtera. Dilihat dari mayoritas mata pencaharian masyarakat desa sebagai buruh tani, maka berdampak pada tingkat keswadayaan masyarakat dalam pembangunan desa.

c. Pengawasan Masyarakat

Menurut Kusuma (2013) pengawasan secara langsung oleh masyarakat dalam pengelolaan ADD di desa Wonorejo masih belum terjadi, hal tersebut terjadi dikarenakan kurang pahamnya masyarakat akan adanya program DD sehingga perlu adanya sosialisasi dan transparansi penggunaan dana ADD dari pemerintah desa.

d. Partisipasi Masyarakat

Menurut Rosalinda (2014) di Desa Segoderejo dan Desa Ploso Kerep Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang yang menyatakan bahwa mekanisme perencanaan pada kedua desa tersebut belum memperlihatkan sebagai bentuk perencanaan yang efektif karena partisipasi masyarakat rendah dan kurang

berjalannya fungsi lembaga desa sehingga mengakibatkan tidak ada kesesuaian dengan kebutuhan desa.

e. Perubahan Anggaran

Menurut Kartika (2015) perubahan anggaran pada pertengahan tahun, kurang berkompetennya perangkat desa dalam menyusun laporan pertanggungjawaban penggunaan ADD, dan pergantian bendahara 2 tahun sekali dapat menyebabkan keterlambatan pencairan ADD di tahap berikutnya.

4. Pengembangan Perangkat Desa

Desa merupakan organisasi pemerintah yang terendah, yang bertujuan dalam memberikan pelayanan kepada publik, untuk memenuhi tujuan tersebut maka instansi pemerintah harus dipimpin dan diisi oleh sumber daya manusia terpilih yang memiliki komitmen, berkompeten dan semangat kerja yang tinggi. Menurut Irawan (2017) faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat efektivitas organisasi pemerintah desa yaitu tingkat efektivitas komunikasi pelatihan manajemen pemerintahan desa, tingkat kesesuaian pengalaman dengan peraturan perundangan desa, tingkat kemiskinan dan tingkat dukungan tokoh masyarakat.

Menurut Marnis (2008) Sumber daya manusia merupakan kemampuan terpadu dari daya pikir dan daya fisik yang dimiliki individu. Sumber daya manusia menjadi faktor penentu keberhasilan pelaksanaan organisasi yang efektif (Ricky W. Griffin, 2006). Upaya dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia sesuai dengan kebutuhan pekerjaan melalui pendidikan dan latihan disebut dengan pengembangan karyawan.

Menurut Husna (2016) pengembangan perangkat desa dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:

a. Meningkatkan tingkat pendidikan

Bagi para perangkat desa yang memiliki pendidikan yang masih rendah seperti, setingkat SD (Sekolah Dasar) dan SMP (Sekolah Menengah Pertama) maupun yang belum tamat SMA (Sekolah Menengah Atas) diwajibkan untuk menempuh pendidikan melalui kelompok belajar paket A, B dan C. Jika perangkat desa yang telah berpendidikan setingkat SMA juga diharapkan dapat diberi beasiswa untuk kuliah, sehingga perangkat desa tersebut bisa menyesuaikan diri dengan kemajuan masyarakat yang dilayaninya dan menciptakan sumber daya manusia yang handal dan berkompeten.

b. Diklat (Pendidikan dan Pelatihan)

Untuk mengembangkan keahlian dan kemampuan perangkat desa baik secara softskill maupun hardskill dapat dilakukan dengan adanya diklat, yang diselenggarakan oleh lembaga khusus. Diklat dilakukan kepada semua perangkat desa yang baru diangkat maupun yang sudah lama bekerja, sehingga dapat meningkatkan keterampilan dan pengetahuan perangkat desa sesuai dengan bidangnya.

c. Kursus atau *in house training*

Kursus merupakan suatu pendidikan yang dilakukan oleh lembaga pendidikan keterampilan kepada perangkat desa yang belum memiliki keahlian dan keterampilan dalam bekerja sesuai dengan bidangnya. *In house training*

merupakan pelatihan yang diberikan kepada perangkat desa dengan cara mengundang pelatih profesional ditempat kerja tersebut.

d. Pengembangan sistem seleksi perangkat desa

Sistem seleksi yang baik diperlukan agar, dapat merekrut dan menciptakan perangkat desa yang berkualitas dan handal, serta mendapatkan sumber daya manusia yang memiliki pengetahuan dan keterampilan sesuai bidang tugas yang akan ditempatkan dan diberikan.

D. Penelitian Terdahulu

Berikut merupakan rangkuman dari beberapa penelitian terdahulu yang berhubungan dengan penelitian ini:

Tabel 4. Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti, Tahun Penelitian dan Nama Jurnal	Judul Penelitian	Hasil
1.	T.Fitrawan Mondale, Aliamin, dan Heru Fahlevi. 2017/Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam	Analisis Problematika Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Perbandingan pada Desa Blang Kolak I dan Blang Kolak II, Kabupaten Aceh Tengah)	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perbedaan dan kesamaan dalam pengelolaan keuangan di dua desa ini yang dimulai dari tahapan perencanaan sampai dengan pelaporan dan perrtanggungjawaban. Terdapat faktor penghambat dalam proses pengelolaan keuangan desa, diantaranya kompetensi dan kualitas

			SDM, partipasi masyarakat, dan pengawasan oleh BPD.
2.	Hesti Irma Rahmawati.2015/The 2 nd University Research Coloqium 2015	Analisis Kesiapan Desa dalam Implementasi Penerapan UU Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa (Studi pada Delapan Desa di Kabupaten Sleman)	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dari delapan desa yang menjadi sampel telah siap dalam implementasi penerapan UU Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa, khususnya dalam hal APBDesa. Namun belum sepenuhnya siap karena masih ada kendala dalam implementasi administrasi dan pemahaman isi UU sebagai dasar aturan serta SDM yang kurang mendukung.
3.	Ika Sasti Ferina, Burhanuddin, dan Herman Lubis.2016/Jurnal Manajemen dan Bisnis Sriwijaya	Tinjauan Kesiapan Pemerintah Desa dalam Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Kasus pada Pemerintah Desa di Kabupaten Ogan Ilir)	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kesiapan pemerintah desa di Kabupaten Ogan Ilir dalam implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dilihat dari komitmen organisasi mendukung pengelolaan keuangan desa, sedangkan pada sumber daya manusia, infrastruktur, dan sistem informasi masih belum siap.
4.	Saifatul Husna.2016/Jurnal	Kesiapan Aparatur	Hasil penelitian ini

	Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA)	Desa dalam Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa secara Akuntabilitas sesuai Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi pada Beberapa Desa di Kabupaten Pidie)	menunjukkan bahwa dari delapan desa di Kabupaten Pidie yang diteliti, desa Lambideung Kecamatan Simpang Tiga merupakan desa yang belum siap dalam proses perencanaan dan pertanggungjawaban dana desa, disebabkan oleh sumber daya manusia yang tidak handal dan tidak faham dalam pengelolaan keuangan desa.
5.	Chandra Kusuma Putra, Ratih Nur Pratiwi, dan Suwondo.2013/Jurnal Administrasi Publik (JAP)	Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa.	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sebagian dari dana ADD untuk pemberdayaan masyarakat digunakan untuk biaya operasional pemerintah desa dan BPD sehingga penggunaan ADD tidak sesuai dengan peruntukannya. Yang menjadi faktor pendukung dalam pengelolaan ADD adalah partisipasi masyarakat, sedangkan faktor penghambat adalah

			kualitas SDM, dan kurangnya pengawasan langsung oleh masyarakat.
6.	Rani Eka Diansari.2014/Seminar Nasional Universitas PGRI Yogyakarta	Analisa Implementasi Alokasi Dana Desa (ADD) Kasus Seluruh Desa di Kecamatan Kledung Kabupaten Temanggung Tahun 2013	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat beberapa faktor yang menjadi penghambat pengelolaan ADD diantaranya terbatasnya kemampuan aparat pemerintah desa dalam pelaksanaan ADD, lemahnya kinerja pengelolaan keuangan desa dan lemahnya pengawasan BPD dan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintah desa.
7.	Sumiati.2015/e-Jurnal Katalogis	Pengelolaan Alokasi Dana Desa pada Desa Ngatabaru Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan fungsi-fungsi manajemen terhadap pengelolaan alokasi dana desa pada Desa Ngatabaru Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi tidak optimal. Hal ini terlihat dalam administrasi perencanaan yang dilakukan atas ADD oleh aparat pemerintah desa Ngatabaru tidak berjalan dengan baik karena tidak

			mempertimbangkan masalah yang akan terjadi pada saat pelaksanaan program kegiatan.
8.	Elsa Dwi Wahyu Dewanti, Sudarno, dan Taufik Kurrohman.2016/Artikel Ilmiah Mahasiswa 2016	Analisis Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Kasus pada Desa Boreng Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang)	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa masih banyak ketidaksesuaian antara perencanaan pengelolaan keuangan desa di Desa Boreng dengan perencanaan pengelolaan keuangan desa menurut Permendagri No 37 Tahun 2007.
9.	Helen Florensi Oleh.2014/Kebijakan dan Manajemen Publik	Pelaksanaan Kebijakan Alokasi Dana Desa dalam Memberdayakan Masyarakat Desa di Desa Cerme, Kecamatan Grogol, Kabupaten Kediri	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kehadiran ADD memberikan dampak positif baik bagi pemerintah desa maupun masyarakat desa Cerme. Keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan ADD mengkondisikan masyarakat berada pada tahapan pemberdayaan.
10.	Hasman Husin Sulumin.2015/e-Jurnal Katalogis	Pertanggungjawaban Penggunaan Alokasi Dana Desa pada Pemerintahan Desa di Kabupaten Donggala.	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa mekanisme pertanggungjawaban pemerintahan desa dalam penggunaan ADD pada pemerintahan desa di

			Kabupaten Donggala telah dilaksanakan dengan baik, karena aparat pemerintah telah memahami tata kelola keuangan. Serta pengawasan dalam penggunaan ADD telah dilaksanakan secara berjenjang.
11.	Putri Kartika Anggraini.2015/Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya	Implementasi Pengelolaan Alokasi Dana Desa Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014	Hasil dari penelitian ini adalah keterlambatan penyampaian laporan penggunaan Alokasi Dana Desa disebabkan antara lain: tidak jelasnya aturan hukum yang mengatur mengenai hal tersebut, sumber daya manusia tidak profesional, perubahan anggaran, kurangnya koordinasi antar unit kerja.
12.	Maria Yovani Putu Arista, Tedi Erviantono, dan Ni Wayan Supriliyani.2015/OJS Universitas Udayana	Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa (Studi Kasus di Desa Dalung Kecamatan Kuta Utara Kabupaten Badung)	Hasil penelitian ini menunjukkan implementasi kebijakan alokasi dana desa di desa Dalung sudah berjalan dengan baik, namun ada penurunan dalam pemutusan alokasi dana desa tidak dapat memberikan kontribusi sepenuhnya untuk pengembangan dan pemberdayaan masyarakat

			desa.
13.	I Made Adi Artana, Tedi Erviantono, dan Putu Eka Purnamaningsih.2013/Jurnal Administrasi Negara Universitas Udayana	Partisipasi Masyarakat dalam Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) di Desa Sumerta Kaja, Kecamatan Denpasar Timur	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat desa Sumerta Kaja tidaklah sepenuhnya terlibat dalam penyusunan APBDes, partisipasi mereka tak lebih hanya sebatas usulan untuk membangun wilayah tempat asal mereka sendiri dan partisipasi atau aspirasi masyarakat tersebut diwakilkan oleh setiap kepala dusun dari masing- masing dusun/banjar yang akan diusulkan dalam proses penyusunan dan perencanaan APBDes.
14.	Okta Rosalinda.2014/Jurnal Ilmiah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya Malang	Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Menunjang Pembangunan Pedesaan	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan ADD di Desa Segodorejo dan Ploso Kerep masih kurang efektif, karena masih adanya kegiatan proses pengelolaan yang masih kurang peran masyarakat dalam berpartisipasi.
15.	Firmansyah dan Raja Muhammad Amin.2012/Jurnal Kampus Bina Widya Universitas	Pengelolaan Keuangan di Desa Pulau Lawas Kecamatan	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan desa di Desa Pulau Lawas

	Riau	Bangkinang Seberang Kabupaten Kampar Tahun 2012	Kecamatan Bangkinang Seberang tahun 2012 berjalan kurang baik, hal ini disebabkan oleh kemampuan SDM yang terbatas, pengawasan yang kurang berjalan dari BPD, kurangnya partisipasi masyarakat serta fasilitas pendukung dalam pengelolaan keuangan desa kurang tersedia.
16.	Teguh Riyanto.2015/eJournal Administrasi Negara	Akuntabilitas Finansial dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Kantor Desa Perangkat Selatan Kecamatan Marangkayu Kabupaten Kutai Kartanegara	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa akuntabilitas finansial dalam pengelolaan ADD mulai dari pelaksanaan sampai dengan pencapaian hasilnya dapat dipertanggungjawabkan didepan seluruh pihak Pemerintah Desa, namun belum dapat dipertanggungjawabkan kepada seluruh masyarakat desa.
17.	Lina Nasehatun Nafidah dan Nur Anisa.2017/Jurnal Ilmu Akuntansi	Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Jombang	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan desa di Kabupaten Jombang telah mencapai akuntabilitas, dan masih diperlukan

			pendampingan desa dari pemerintah daerah yang intensif dalam membantu desa untuk mewujudkan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.
--	--	--	--

E. Kerangka Pemikiran

Penelitian ini terkait pengelolaan dana desa pada desa selingkungan Kecamatan Lubuk Alung. Permendagri Nomor 113 tahun 2014 merupakan pedoman dalam pengelolaan dana desa, yang memiliki 5 (lima) tahap, yaitu perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Pengelolaan dana desa tersebut tidak terlepas dari faktor yang menghambat pengelolaan dana desa tersebut sehingga tidak dapat berjalan dengan baik dan tidak sesuai dengan tujuan. Agar pengelolaan dana desa dapat berjalan dengan baik, maka dibutuhkan upaya untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam pengelolaan dana desa.

Untuk memperjelas Kerangka pemikiran penelitian ini, akan disajikan dalam bentuk bagan, seperti gambar 1 berikut:



Gambar 1. Kerangka Pemikiran

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka penulis menyimpulkan sebagai berikut:

1. Tahapan pengelolaan dana desa di Kecamatan Lubuk Alung yang sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa hanya tahap perencanaan, sedangkan tahap pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban tidak sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
2. Faktor penghambat dalam pengelolaan dana desa di Kecamatan Lubuk Alung yaitu, sumber daya manusia, keterlambatan pelaporan, perubahan APBDesa, jaringan internet dan pemahaman masyarakat.
3. Upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan tersebut yaitu, pengembangan sistem seleksi perangkat nagari, meningkatkan tingkat pendidikan, dan pelatihan.

B. Keterbatasan

Berdasarkan hasil pembahasan penelitian dan kesimpulan yang telah diuraikan diatas, terdapat keterbatasan dari penelitian ini yaitu:

1. Waktu penelitian kurang tepat, karena penelitian ini dilakukan bertepatan dengan adanya pergantian Wali Nagari sehingga yang menjadi informan digantikan dengan pejabat Wali Nagari sementara, akibatnya informasi yang didapatkan kurang efektif.
2. Jam kerja perangkat nagari tidak tepat waktu atau tidak sesuai dengan jam kerja kantor semestinya, sehingga peneliti memiliki kesulitan dalam mengatur waktu wawancara dengan informan.
3. Penelitian ini dilakukan hanya di nagari-nagari induk yang ada di Kecamatan Lubuk Alung, sehingga hasilnya kurang menggeneralisasi.

C. Saran

Berdasarkan keterbatasan penelitian yang telah diuraikan diatas, maka saran dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk penelitian selanjutnya, sebaiknya dilakukan tidak bertepatan dengan pergantian Wali Nagari sehingga informan yang dibutuhkan lebih paham dan informasi yang diperoleh lebih efektif.
2. Untuk penelitian selanjutnya sebaiknya mengatur jadwal dengan informan terlebih dahulu untuk melakukan wawancara.
3. Untuk penelitian selanjutnya dapat dilakukan untuk beberapa nagari dengan kecamatan yang berbeda-beda.

DAFTAR PUSTAKA

- Amin, dkk. 2012. “Pengelolaan Keuangan di Desa Pulau Lawas Kecamatan Bangkinang Seberang Kabupaten Kampar Tahun 2012”. *Jurnal Kampus Bina Widya Universitas Riau*, 1-12.
- Anggraini, Putri Kartika. 2015. “Implementasi Pengelolaan Alokasi Dana Desa Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014”. *Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya* .
- Anisa, dkk. 2017. “Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Jombang”. *Jurnal Ilmu Akuntansi*, Volume 10 (2) Page 273 – 288.
- Ardianto dan Endry. 2016. “Analisis Pengelolaan Dana Desa Kampung Ono Harjo dan Kampung Nambah Dadi Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah”. *Digital Library Universitas Lampung*.
- Arista, Maria Yovani Putu, dkk. 2015. “Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa (Studi Kasus di Desa Dalung Kecamatan Kuta Utara Kabupaten Badung)”. *ojs Universitas Udayana*.
- Artana, I Made Adi, dkk. 2013. “Partisipasi Masyarakat dalam Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) di Desa Sumerta Kaja, Kecamatan Denpasar Timur”. *Jurnal Administrasi Negara Universitas Udayana*.
- Bisnis.com. 2015. <http://finansial.bisnis.com/read/20150826/10/465897/khawatir-kasus-pencairan-dana-desa-di-sumbar-baru-40>. Diakses 14 November 2017.
- Dewanti, Elsa Dwi Wahyu, dkk. 2016. “Analisis Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Boreng (Studi Kasus pada Desa Boreng Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang)”. *Artikel Ilmiah Mahasiswa*.
- Diansari, Rani Eka. 2015. “Analisa Implementasi Alokasi Dana Desa (ADD) Kasus Seluruh Desa di Kecamatan Kledung Kabupaten Temanggung tahun 2013”. *Seminar Nasional Universitas PGRI Yogyakarta*.
- Ekonomi Akurat. 2017. <https://ekonomi.akurat.co/id-72774-read-dana-desa-sumbar-aman-dari-kasus-hukum>.

- Emzir. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif Analisis Data*. Depok: PT Rajagrafindo Indonesia.
- Ferina, Ika Sasti, dkk. 2016. Tinjauan Kesiapan Pemerintah Desa dalam Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Kasus pada Pemerintah Desa di Kabupaten Ogan Ilir). *Jurnal Manajemen dan Bisnis Sriwijaya*.
- Herdiansyah dan Haris. 2013. *Wawancara, Observasi, dan Focus Groups sebagai Instrumen Penggalan Data Kualitatif*. Jakarta: PT Rajagrafindo Indonesia.
- Husna, Saifatul dan Syukriy Abdullah. 2016. “Kesiapan Aparatur Desa dalam Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa secara Akuntabilitas sesuai Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Studi pada Beberapa Desa di Kabupaten Pidie)”. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi*, 282-293.
- Hutami, Andi Siti Sri. 2017. “Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD)”. *skripsi*.
- Irawan, Nata. 2017. *Tata Kelola Pemerintahan Desa Era UU Desa*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Jensen, M dan Smith Jr. 1984. *The modern theory of corporate finance*. New York: McGraw-Hill.
- Manila, I. GK 1996. *Praktek Manajemen Pemerintahan Dalam Negeri*. Jakarta:PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Mondale,T. Fitrawan, dkk. 2017. “Analisis Problematika Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Perbandingan pada Desa Blang Kolak I dan Desa Blang Kolak II, Kabupaten Aceh Tengah)”. *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam*.
- Nazir, Moh. 2009. *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Nurcholis, H. 2011. *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Jakarta: Erlangga.
- Oleh, Helen Florensi. 2014. “Pelaksanaan Kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Memberdayakan Masyarakat Desa di Desa Cerme, Kecamatan Grogol, Kabupaten Kediri”. *Kebijakan dan Manajemen Publik*.

Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 72 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Nagari di Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2017.

Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 73 Tahun 2016 tentang Penetapan Besaran Alokasi Dana Nagari dan Pembagian Alokasi Dana Nagari Setiap Nagari Tahun Anggaran 2017.

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 Pokok-pokok Pemerintahan Nagari.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa.

Putra, Chandra Kusuma, dkk. 2013. “Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa (Studi pada Wonorejo Kecamatan Singosari Kabupaten Malang)”. *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, 1203-1212.

Rahmawati, Hesti Ina. 2015. “Analisis Kesiapan Desa dalam Implementasi Penerapan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Studi pada Delapan Desa di Kabupaten Sleman)”. *The 2 University Research Coloqium*.

Ricky W.Griffin, R. J. 2006. *Bisnis*. Jakarta: Erlangga.

Riyanto, Teguh. 2015. “Akuntabilitas Finansial dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Kantor Desa Perangkat Selatan Kecamatan Marangkayu Kabupaten Kutai Kartanegara”. *eJournal Administrasi Negara*, Vol.3 No.1 : 119-130.

Rosalinda, Okta. 2014. “Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Menunjang Pembangunan Pedesaan”. *Jurnal Ilmiah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya Malang*.

Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta CV.

- Sujarweni, V. W. 2015. *Akuntansi Desa Panduan Tata Kelola Keuangan Desa*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Sulumin, Hasman Husin. 2015. “Pertanggungjawaban Penggunaan Alokasi Dana Desa pada Pemerintahan Desa di Kabupaten Donggala”. *e-Jurnal Katalogis*, 43-53.
- Sumiati. 2015. “Pengelolaan Alokasi Dana Desa pada Desa Ngatabaru Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi”. *e-Jurnal Katalogis*, 135-142.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Usman, H dan Purnomo, S. 2009. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Zubaedi. 2013. *Pengembangan Masyarakat Wacana & Praktik*. Jakarta: Prenadamedia Group.